

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafqah*), yang secara etimologi berarti "belanja untuk kepentingan hidup." Secara terminologi, konsep ini dapat dibedakan dalam pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, nafkah merujuk pada segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada orang tertentu (istri), keluarga (*al-qarabah*), dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (*al-milkiyyah*).¹⁹

Nafkah secara etimologis merujuk pada hal yang mengalir karena dibagi-bagikan kepada orang lain, sehingga dapat memperlancar kehidupan penerima dengan menghabiskannya atau menghilangkannya dari pemilikinya. Secara terminologi, nafkah merupakan kewajiban memberikan harta untuk memastikan kelangsungan hidup. Dalam konsep ini, nafkah

¹⁹ Maimun, "Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.

mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.²⁰

Pengertian nafkah secara terminologi juga banyak dikemukakan oleh banyak fuqaha, seperti:

- a. Abdul Majid Mahmud Mathlub mengemukakan bahwa nafkah adalah apa yang diperlukan oleh seorang istri, misalnya; kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, pelayanan, serta segala hal yang ia perlukan sesuai dengan kebiasaan atau norma yang berlaku.²¹
- b. Syaikh Hasan Ayyub, menurut beliau nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.²²
- c. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi berpendapat bahwa nafkah adalah Semua kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan situasi dan tempat, seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya.²³

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

²¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 262.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 383.

²³ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang: Dina Utama), h. 58.

Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai nafkah, secara otomatis juga akan dibahas mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya. Salah satu pihak yang menjadi tanggungan utama dalam pemberian nafkah oleh seorang ayah adalah anaknya. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa anak diberikan tempat yang istimewa. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, anak harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, diberikan pendidikan yang layak, diajarkan keterampilan, serta dibekali dengan akhlak mulia. Tujuannya adalah agar di masa depan anak mampu bertanggung jawab dalam berkontribusi kepada masyarakat dan menjalani kehidupannya dengan baik.

24

Para ulama telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan

²⁴ Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38.

yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayiz* adalah tempoh *al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa *baligh*.

Masa *mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa *baligh* yaitu dengan datang haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayiz* dan mereka sudah dianggap *baligh*. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum taklif sebagaimana kebiasaan orang yang sudah *baligh* dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan

keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal.²⁵

Dari sudut pandang hukum, definisi atau pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia umumnya diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai kedewasaan, masih di bawah umur, berada dalam pengasuhan orang tua atau wali, serta tidak memiliki kemampuan secara hukum untuk melakukan tindakan hukum.²⁶

Jika diamati, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan batasan usia berbeda untuk seseorang yang dikategorikan sebagai anak atau di bawah umur. Beberapa peraturan menetapkan batas usia di bawah 21 tahun, ada yang di bawah 18 tahun, dan ada pula yang di bawah 17 tahun. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga menambahkan persyaratan lain selain batas usia, seperti status pernikahan, baik sudah menikah maupun belum menikah.²⁷ Beberapa peraturan hukum yang saat ini berlaku memiliki batasan atau definisi yang

²⁵ Ahmad Muhammad Mustafa, *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), h. 103.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), h. 3.

²⁷ Cik Marhayani et al., "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 02, no. 02 (2024): 15–33.

beragam, seperti yang dapat diamati dan dianalisis dari berbagai perundang-undangan berikut ini, yaitu:

a. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 98 ayat 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah, masih tergolong sebagai anak atau termasuk dalam kategori di bawah umur.²⁸

b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini seseorang yang disebut anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁹

c. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah dianggap sebagai anak atau masih di bawah umur serta belum memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal

itu, anak tersebut wajib berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua atau wali.³⁰

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata secara jelas mengatur batas usia seseorang yang dianggap sebagai anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata. Istilah yang digunakan dalam KUHPerdata adalah "belum dewasa". Menurut Pasal 330 KUHPerdata, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah setiap individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.³¹

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah pada segala hal yang memiliki nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan oleh ayah kepada anak yang masih dalam kandungan, hingga ia mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, sehingga secara hukum masih dianggap belum dewasa dan berada di bawah pengawasan dirinya. Dalam hal ini tidak berlaku surut meskipun terjadi perceraian diantara kedua orang

³⁰ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 50

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

anak, maka mantan suami atau sang ayah tetap memiliki tanggung jawab memenuhi nafkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Nash mengatur bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga ditempatkan pada suami. Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonominya. Suami diharapkan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang memadai guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Terdapat beberapa dalil yang menerangkan tentang kewajiban nafkah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

a. Surat Al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوهُمَا أَوْلَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dasar hukum tentang kewajiban memberikan nafkah menyatakan bahwa nafkah memegang peran krusial dalam keberlangsungan rumah tangga. Kewajiban ini harus dilandasi oleh ketulusan agar apa yang diberikan oleh suami atau istri dapat membawa berkah dan mencapai tujuan pernikahan. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan hak yang dimilikinya, sehingga kedua belah pihak harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan cara yang baik dan sesuai norma.

b. Hadis

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

“Dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat

mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" lalu Rasulullah SAW menjawab "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu" (Hadis Sahih Mutafaqun Alaih).³²

Selanjutnya di dalam Hukum Positif Indonesia terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai nafkah anak pasca perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan

³² Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri.³³

Pasal diatas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan tanggung jawab yang bersifat materi dan pemeliharaan (*hadhanah*) yang harus dipenuhi oleh seorang Bapak. Pasal ini menekankan pada tanggung jawab materi yang harus dipenuhi Bapak atau mantan suami, dan apabila dia tidak mampu maka Pengadilan dapat menetapkan lain sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; dan
- b. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.³⁴

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian:

³³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41

³⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Selanjutnya, dalam pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); dan
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁵

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

Selanjutnya, mengenai kadar nafkah yang diberikan Tidak terdapat ketentuan khusus dalam dalil-dalil syariat mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak-anak. Namun, hal ini ditentukan berdasarkan kebiasaan dan kemampuan pemberi nafkah. Allah berfirman dalam Surah At-Talaq yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan siapa yang kesempitan rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan." Berdasarkan ayat ini, jelas bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Para ulama sepakat bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya, tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat terkait jumlah nafkah yang harus diberikan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah harus diberikan berdasarkan kemampuan ayah, dengan menentukan batas minimum dan maksimum dari kemampuannya. Setelah itu, ayah memiliki kebebasan untuk menentukan jumlahnya, asalkan tidak kurang dari batas minimum tersebut. Sementara itu, menurut

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, nafkah disesuaikan dengan keadaan.³⁶

a. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Madzhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan penilaian hakim yang memastikan kecukupan bagi mereka. Jika ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah tertentu dan ternyata jumlah tersebut melebihi kebutuhan, ayah berhak meminta pengurangan. Sebaliknya, jika jumlahnya kurang dari yang diperlukan, anak-anak berhak menuntut nafkah yang memadai. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-laki berakhir ketika ia telah dewasa, sedangkan untuk anak perempuan, kewajiban tersebut tetap ada hingga ia menikah.³⁷

b. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Madzhab Malikiyah

³⁶ Najwa Fudil, Rafeah Saidon, and Noorul Huda, "Childrens'S Rights in Maintenance Management According To the Perspective of the Islamic Family," *International Journal of Law, Government and Communication* 7, no. 28 (2022): 217–24, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.728016>.

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 1123.

Perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak. Menurut pandangan Mazhab Malikiyah, masa *hadhanah* berlangsung dari kelahiran anak hingga ia mencapai usia dewasa. Selama periode ini, hak asuh berada pada ibu. Namun, ketika anak mencapai usia dewasa, hak *hadhanah* tersebut berakhir, tetapi tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban ayah. Dalam hal nafkah *hadhanah*, Imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Malik menambahkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia benar-benar menjadi tanggung jawab suaminya setelah pernikahan, yaitu ketika suaminya telah mencampurinya.³⁸

c. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi'iyah

Mengenai nafkah anak pasca perceraian, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada batas waktu tertentu untuk pengasuhan anak. Anak memiliki hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai wali asuh. Seorang ayah

³⁸ Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 391.

berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki.³⁹

d. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Hambaliyah

Dalam hal nafkah anak, Imam Hambali memiliki pandangan yang sejalan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab nafkah yang tetap dibebankan kepada ayah jika anak tidak memiliki harta atau pekerjaan, meskipun anak tersebut telah dewasa. Menurut pendapat para ahli fikih, kewajiban nafkah anak dianggap gugur jika waktu pemenuhannya telah berlalu tanpa dituntut atau dicatat sebagai utang. Hal ini karena nafkah adalah kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, dan jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada seiring berjalannya waktu, kewajiban nafkah pun berakhir.⁴⁰

³⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agency, t.t.), h. 38.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), h. 142.

3. Bentuk-Bentuk Nafkah Anak

a. Nafkah Sandang, Pangan, Papan

Seorang ayah memiliki peran utama dalam menyediakan kebutuhan dasar keluarganya. Tanggung jawab ini mencakup aspek material, seperti menyediakan nafkah berupa makanan dan minuman yang cukup dan layak untuk anggota keluarganya, pakaian yang sesuai dan pantas, serta tempat tinggal yang aman dan layak huni. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kenyamanan keluarga. Dalam konteks ini, ayah tidak hanya bertindak sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan fisik dan ekonomi keluarga. Kewajiban ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dan norma sosial, yang menempatkan suami sebagai pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga.

b. Nafkah Kesehatan

Selain memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh biaya rumah tangga. Sebagai mana yang

tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 74 pasal 34. Biaya ini mencakup berbagai keperluan sehari-hari yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan keluarga secara layak dan harmonis. Di antaranya adalah biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anak, baik dalam keadaan sehat (seperti pemeriksaan rutin) maupun ketika sakit. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab penuh suami dalam menjamin kesejahteraan fisik dan kesehatan seluruh anggota keluarganya. Dengan menanggung kebutuhan ini, ayah menunjukkan perannya sebagai pelindung dan penanggung jawab utama dalam keluarga, sebagaimana telah diatur dalam ajaran Islam dan norma kehidupan berumah tangga secara umum.

c. Nafkah Pendidikan

Selain memenuhi kebutuhan pokok dan biaya rumah tangga, seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Sebagai mana yang tertuang dalam KHI Pasal 80. Hal ini mencakup segala bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan proses belajar anak, mulai dari biaya sekolah, buku, alat tulis, seragam, hingga kebutuhan tambahan seperti kursus atau pelatihan yang mendukung

pengembangan kemampuan dan potensi anak. Kewajiban ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tidak hanya sebatas kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan intelektual dan masa depan anak-anaknya. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kesiapan anak menghadapi kehidupan, sehingga menjadi prioritas yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pengasuhan yang baik bagi generasi penerus.⁴¹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *talak*. Secara etimologis, *talak* berarti "melepaskan tali" dan berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan, atau *irsaal*, yang bermakna memutuskan, serta *tarkun*, yang berarti meninggalkan, dan *firaakun*, yang bermakna perpisahan. Dalam terminologi agama, *talak* diartikan sebagai

⁴¹ Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 218–42.

pembubaran atau pelepasan hubungan perkawinan.⁴² Dalam arti lain talak dapat diartikan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Dengan kata lain, talak adalah tindakan yang mengakhiri ikatan perkawinan, sehingga setelah ikatan tersebut terputus, istri tidak lagi menjadi halal bagi suaminya. Hal ini berlaku dalam semua kasus talak. Adapun pengurangan pelepasan ikatan perkawinan mengacu pada berkurangnya hak suami untuk menjatuhkan talak, yang menyebabkan jumlah talak yang dimiliki suami berkurang, dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, hingga akhirnya hak talak tersebut habis.⁴³

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, talak didefinisikan sebagai pembatalan akad nikah melalui lafaz talak atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Sementara itu, menurut ulama Maliki, talak adalah sifat hukum yang mengakibatkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi ini memengaruhi konsekuensi hukum ketika suami

⁴² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 191-192

menjatuhkan talak *raj'i* (talak satu atau dua) kepada istrinya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa perceraian tidak sepenuhnya memutuskan hubungan suami istri serta hak-hak lainnya hingga masa iddah berakhir. Dalam pandangan mereka, hubungan seksual antara suami dan istri selama masa iddah dapat dianggap sebagai tanda rujuk. Sebaliknya, ulama Maliki berpendapat bahwa hubungan seksual selama masa iddah dianggap sebagai rujuk hanya jika disertai dengan niat rujuk dari suami. Berbeda lagi dengan mazhab Syafi'i yang melarang hubungan seksual dengan istri dalam masa iddah dan menyatakan bahwa rujuk hanya sah jika dilakukan melalui pernyataan yang jelas dari suami, bukan melalui perbuatan. Pendapat mazhab Syafi'i ini banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia dan bahkan telah diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴

Dalam pandangan Imam Nawawi yang dijelaskan dalam kitab *Tahdzib*, talak dipahami sebagai tindakan seorang yang berada dalam penguasaan penuh terhadap suami, dilakukan tanpa alasan tertentu, dan berakhir dengan pemutusan hubungan pernikahan.

⁴⁴ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Warta Edisi* 48, no. April (2016): 1–16.

Istilah talak sendiri telah dikenal sejak era jahiliah. Kehadiran syariat hanya memperkuat praktik tersebut tanpa menjadikannya sebagai ketentuan khusus untuk umat tertentu. Pada masa Jahiliah, talak digunakan untuk melepaskan tanggungan, namun penggunaannya dibatasi hingga tiga kali.⁴⁵ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa istilah talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam pengertian syariat, talak diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan pernikahan sehingga hubungan suami istri berakhir.⁴⁶

Selanjutnya dalam perspektif hukum yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia, perceraian diartikan sebagai berakhirnya suatu perkawinan melalui putusan resmi dari hakim yang berwenang, berdasarkan permohonan salah satu pihak, baik suami maupun istri, dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Selanjutnya sebagaimana yang dikutip dari Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah berakhirnya

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011), h. 255.

⁴⁶ Syarifuddin Latif, *Hukum perkawinan di Indonesia Buku 2*, (Cet.I; Jakarta: CV. Berkah utami, 2010), h.37.

⁴⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

suatu perkawinan yang dapat terjadi melalui talak atau melalui gugatan cerai. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa talak adalah pernyataan suami yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu alasan berakhirnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁴⁸

Perceraian dapat dibedakan menjadi "cerai talak" dan "cerai gugat," berdasarkan keputusan Pengadilan. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam pernikahan yang dilangsungkan menurut Agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dalam pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, sesuai penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Kedua jenis perceraian ini hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.⁴⁹

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h.177

⁴⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.181

Perceraian adalah bagian tak terpisahkan dari perkawinan, karena perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan sebelumnya. Perkawinan menjadi awal kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian menandai berakhirnya kehidupan bersama tersebut. Idealnya, setiap orang menginginkan agar pernikahannya bertahan seumur hidup. Dari penjelasan ini, jelas bahwa perceraian merupakan mekanisme formal untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Proses pemutusan ikatan perkawinan telah diatur secara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP), meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi penyalahgunaan atau pelaksanaan yang tidak sesuai aturan.⁵⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Terdapat beberapa dalil-dalil mengenai perceraian dalam islam, antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

⁵⁰ F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), h. 102.

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227)

b. Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا
 سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah: 229)

c. Surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Q.S. Al-Talaq: 1).

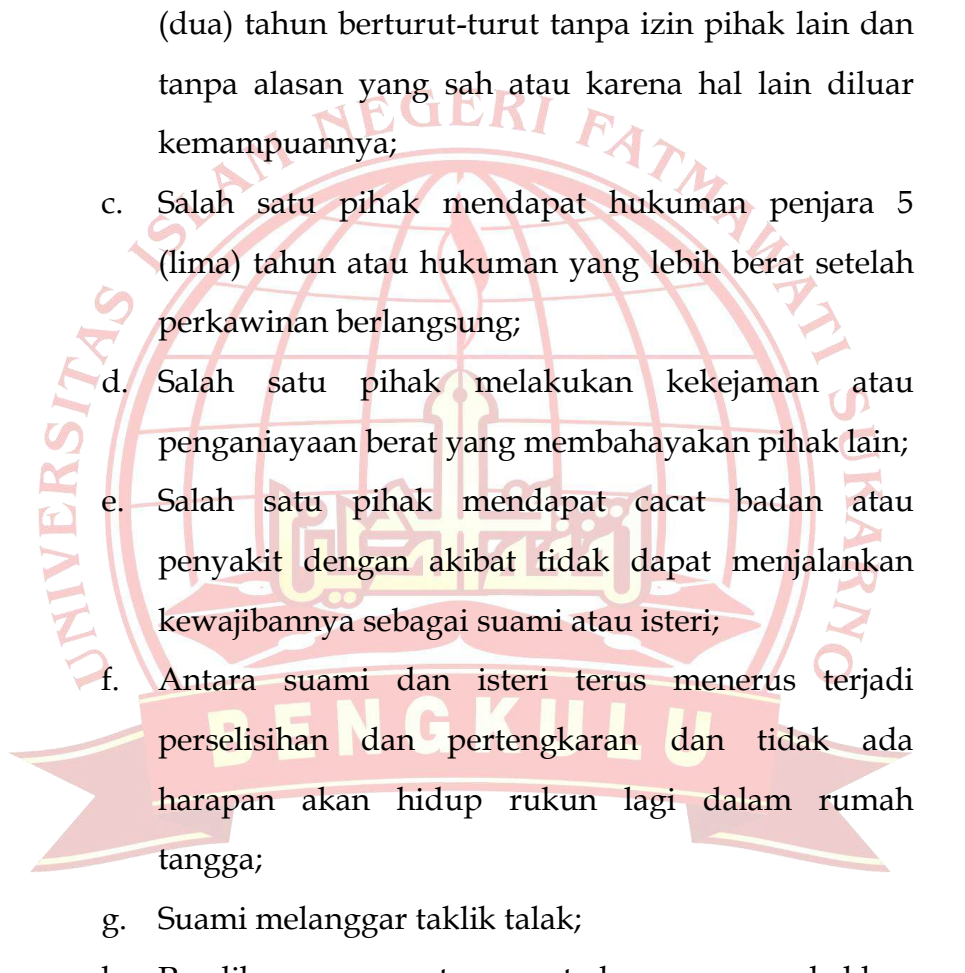
d. Hadis

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض إحلال إيل الله الطالق (رواه أبو داود وابن ماجو، وصححو وأحلهم، ورجع أبو حاتم إرسالو)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud)

Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi atau dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa proses perceraian hanya bisa dilaksanakan melalui sidang pengadilan setelah adanya upaya dari pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih.⁵¹ Untuk Alasan-alasan yang diakui secara hukum untuk mengajukan perceraian meliputi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116:

⁵¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

- 
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵²

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

3. Jenis Perceraian

Jenis dan bentuk perceraian di Indonesia, jika dilihat dari prosedur serta tata cara pelaksanaannya di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perceraian yang terjadi akibat talak dan perceraian yang diajukan melalui gugatan.⁵³

a. Talak

Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam proses perceraian menurut hukum Islam dan diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 117 mendefinisikan talak sebagai pernyataan resmi dari suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu alasan berakhirnya pernikahan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 129, 130, dan 131.

Perceraian yang terjadi karena talak dari suami juga diatur dalam Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 66, yang menetapkan bahwa seorang suami beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 141

permohonan ke pengadilan untuk menggelar sidang yang bertujuan menyaksikan pengucapan ikrar talak.⁵⁴

Dalam KHI, talak dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1) Talak Raj'i

Dalam Pasal 118 KHI dijelaskan bahwa talak raj'i merupakan talak pertama atau kedua di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah belum berakhir. (Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228-229.)⁵⁵

2) Talak Ba'in

Talak ba'in dalam arti bahasa merujuk pada perpisahan yang nyata dan jelas. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti istri yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, tercapainya jumlah talak tertentu (tiga kali), atau adanya kesepakatan talak tebus (khulu').⁵⁶ Talak

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2014), h, 206.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 219.

⁵⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat, Cet 1*, (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h. 84.

Ba'in dibagi menjadi dua macam, yakni *ba'in sughro* dan *ba'in kubro*.

a) Talak *Ba'in Sughro*

Talak ini menyebabkan mantan suami kehilangan hak untuk merujuk kembali kepada mantan istrinya, namun tetap memperbolehkan mereka untuk menikah lagi di kemudian hari. Kehilangan hak rujuk berarti suami tidak dapat kembali kepada istrinya yang telah ditalak selama masa iddah berlangsung, dan jika masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk, hubungan tersebut berakhir secara resmi. Jika suami ingin kembali bersama mantan istrinya setelah masa iddah berakhir, mereka harus melakukan pernikahan baru (*tajdid an-nikah*) disertai pemberian mahar baru (*tajdid al-mahr*).⁵⁷

b) Talak *Ba'in Kubro*

Talak ini menyebabkan suami kehilangan hak untuk kembali menikahi mantan istrinya, kecuali jika mantan istrinya telah menikah secara sah dengan pria lain dan

⁵⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat, Cet 1.,*, h. 85

telah hidup bersama layaknya suami istri. Selain itu, mantan istri tersebut harus menyelesaikan masa iddahnya, dan masa iddah tersebut harus benar-benar berakhir.⁵⁸

b. *Khulu'*

Khulu' adalah bentuk perceraian yang terjadi ketika suami menceraikan istrinya dengan menerima pembayaran dari pihak istri. Jenis perceraian ini diizinkan dalam hukum Islam. *Khulu'* merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri, di mana istri meminta perceraian dan memberikan sejumlah uang atau harta sebagai imbalannya kepada suami. Gugatan cerai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Khulu'* (الخلع). Kata *Al-Khulu'* (الخلع) berasal dari akar kata yang berarti "melepas pakaian." Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada situasi di mana seorang wanita meminta suaminya untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan, yang dalam Al-Qur'an diibaratkan sebagai pakaian.⁵⁹

⁵⁸ Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat, Cet 1*., h. 86

⁵⁹ Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.

d. *Fasakh*

Fasakh, atau batal, merujuk pada keadaan di mana suatu perbuatan seseorang menjadi tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan syariat. Hal ini bisa terjadi akibat tidak terpenuhinya syarat atau rukun yang ditetapkan, atau karena perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan dalam agama. Dalam konteks perkawinan, *fasakh* berarti "ketidakabsahan atau kerusakan ikatan pernikahan karena tidak terpenuhi salah satu syarat, rukun, atau disebabkan oleh hal-hal lain yang dilarang oleh agama." Pemutusan hubungan suami istri akibat *fasakh* berbeda dari pemutusan melalui talak. Talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak bain. Talak *raj'i* tidak langsung mengakhiri hubungan suami istri, sementara talak bain langsung memutus ikatan tersebut. Sedangkan *fasakh*, baik yang terjadi karena kondisi tertentu di kemudian hari maupun karena syarat awal yang tidak terpenuhi, akan langsung mengakhiri hubungan pernikahan saat itu juga.⁶⁰

⁶⁰ Satria Effendi, M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34.

c. *Ila'*

Ila' dalam arti bahasa mengacu pada sumpah. Dalam perspektif hukum Islam, *ila'* merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya melalui vagina selama paling sedikit empat bulan atau lebih. Secara istilah dalam syariat, *ila'* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami bahwa ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama jangka waktu minimal empat bulan, tanpa harus menyebutkan batas waktu tertentu. Jika seorang suami bersumpah dengan ungkapan seperti, "Demi Allah, aku tidak akan berhubungan intim denganmu," baik dengan menetapkan waktu tertentu atau tidak, maka ia wajib menunggu paling sedikit empat bulan. Jika sebelum batas waktu tersebut suami memilih untuk kembali berhubungan intim, ia wajib membayar kafarat (denda) atas sumpahnya. Namun, jika jangka waktu empat bulan telah berlalu dan suami tetap menolak melakukan hubungan, istri memiliki hak untuk mengajukan perkara kepada hakim. Dalam situasi ini, hakim dapat memerintahkan suami untuk

memilih antara kembali berhubungan dengan istrinya atau menceraikannya. Apabila suami tetap menolak, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan perceraian secara paksa.⁶¹

e. *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang lahir dari istrinya, tetapi ia tidak dapat menghadirkan empat saksi untuk membuktikan tuduhannya. Jika sang istri menolak tuduhan tersebut dan bersumpah bahwa suaminya telah berdusta, maka situasi ini disebut sebagai *li'an*.

Li'an merupakan pernyataan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri melakukan zina serta menjadi dasar bagi suami untuk menolak anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Proses ini juga dikenal sebagai bentuk kesaksian yang disertai sumpah laknat dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, yang dilakukan di hadapan pengadilan.⁶²

⁶¹ Asep Mahbub Junaedi and Wasman, "Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam :," *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 1–14.

⁶² Abdul Ghoni, "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah," *Al-Ahwal Al-*

4. Dampak Hukum Dari Perceraian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai dampak atau akibat hukum dari perceraian yang terjadi antara suami istri, yakni:

- a. Dampak Hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri

Dampak hukum perceraian terhadap status, hak, dan tanggung jawab mantan suami atau istri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian adalah bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah dan/atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri.⁶³

Ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berkaitan erat dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur secara normatif bahwa seorang wanita yang mengalami putusnya hubungan perkawinan harus menjalani masa tunggu.

Pasal tersebut kemudian diperinci lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 2, no. 2 (2022): 147–62, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>.

⁶³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

1975, yang menetapkan aturan wajib mengenai masa tunggu bagi seorang janda akibat perceraian. Bagi janda yang masih mengalami haid, masa tunggu ditentukan selama tiga kali suci dengan minimal durasi 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan bagi janda yang tidak mengalami haid, masa tenggunya ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Apabila janda tersebut sedang hamil pada saat perkawinannya putus, masa tunggu berlangsung hingga ia melahirkan.⁶⁴

Lebih lanjut, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban menjalani masa tunggu bagi janda yang mengalami perceraian tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan mantan suaminya. Dalam kasus perceraian, masa tunggu dihitung mulai dari tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dampak hukum dari perceraian terhadap status, hak, dan tanggung jawab mantan suami maupun istri sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sejalan dengan

⁶⁴ Oktavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 103–110.

prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan penjelasan Mahmud Yunus, jika terjadi perceraian menurut hukum Islam, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak, baik berupa uang maupun barang. Selain itu, ia juga wajib menanggung kebutuhan hidup, pakaian, dan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah, serta menyelesaikan pembayaran mahar, memenuhi perjanjian *ta'lik talak*, dan perjanjian lainnya yang telah disepakati.⁶⁵

b. Dampak Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan serta Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini mengatur pengelolaan, penggunaan, dan pembagian harta bersama yang diakui secara hukum. Meskipun dalam hukum Islam pengaturan mengenai harta bersama bersifat umum dan tidak mengenal konsep pencampuran harta suami istri, setelah diteliti lebih lanjut, yang sebenarnya tidak

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008), h. 125.

boleh dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif, di mana harta bawaan dan harta perolehan harus dipisahkan dari harta bersama.⁶⁶

Dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, para praktisi hukum dapat menggunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai landasan hukum. Meskipun Pasal 35 Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ketentuan mengenai harta dalam perkawinan, hingga kini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

c. Dampak Hukum Perceraian Terhadap Anak

Berdasarkan Hukum Perdata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶⁶ Nadhira Zahra Farida, Djanuardi, and Sherly MIS, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosia* 3, no. 4 (2024): 155–73.

Anak menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk melindungi hak-hak anak, khususnya dalam situasi perceraian orang tua. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak memiliki beberapa hak penting, yaitu:

- 1) Kesejahteraan: Anak berhak tumbuh dalam kondisi yang layak dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, serta akses pendidikan.
- 2) Perawatan dan Pengasuhan: Anak wajib menerima perhatian dan kasih sayang, baik dari orang tua maupun pengasuh lainnya.
- 3) Bimbingan: Anak perlu mendapatkan bimbingan yang tepat guna menunjang pertumbuhan fisik, mental, dan emosional secara sehat. Secara keseluruhan, Undang-Undang ini menegaskan pentingnya memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak, serta menempatkan tanggung jawab utama pada orang tua untuk memastikan hak-hak tersebut tetap terpenuhi, termasuk setelah perceraian terjadi.⁶⁷

⁶⁷ Faebolo Dodo Gowasa, Dina Andiza, and Mochammad Erwin Radityo Mail, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 8 (2024): 3457–66.

Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Jika muncul perselisihan terkait hak pengasuhan, maka pengadilan berwenang untuk menentukan keputusan yang adil. Selanjutnya Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya, pengadilan berwenang menetapkan bahwa ibu turut menanggung sebagian biaya tersebut. Pengadilan dapat menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan biaya nafkah atau memutuskan adanya tanggung jawab tertentu yang dibebankan kepada mantan istri.⁶⁸

Selain memiliki dampak hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Perundang-undangan, perceraian orang tua memiliki dampak psikologis yang signifikan, yang dapat mengubah sikap, tanggung jawab, dan stabilitas emosional anak. Akibat perceraian, anak sering kali menjadi lebih pemalu, merasa rendah diri, kesulitan dalam bergaul, dan cenderung menyendiri.

⁶⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41

Perubahan ini terjadi karena perkembangan psikologis anak terganggu, yang dapat menyebabkan depresi. Selain itu, tanggung jawab anak juga mengalami perubahan; anak yang sebelumnya aktif dalam pendidikan dan membantu orang tua, setelah perceraian, cenderung menjadi malas, lebih suka bermain, dan kehilangan rasa tanggung jawab.⁶⁹

Anak laki-laki cenderung lebih terpengaruh oleh perceraian dibandingkan anak perempuan, dan dampak negatif ini bertahan lebih lama. Setelah perceraian, anak-anak sulit untuk diatur, menunjukkan agresivitas, kurang memiliki kendali diri, serta menjadi bergantung dan cemas. Pola permainan mereka di sekolah dan perilaku di rumah juga terlihat kurang matang dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. Kecenderungan ini meningkat dari bulan kedua hingga tahun pertama setelah perceraian, namun menjelang tahun kedua, banyak perilaku bermasalah tersebut mulai berkurang. Sementara itu, anak perempuan awalnya menunjukkan gejala serupa, tetapi setelah dua

⁶⁹ Shopia Wirda Ade Irma Suryani, Ananda Pratiwi Barus, Anggi Muammar Lubis, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)," *Jurnal Pendidikan Dan Riset* 2, no. 1 (2024): 19–25.

tahun, perbedaan mereka dengan anak-anak dari keluarga yang utuh tidak terlalu signifikan.⁷⁰

5. Hikmah Perceraian

Hikmah dari perceraian pada dasarnya menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga berlandaskan cinta dan kasih sayang, di mana suami dan istri memiliki peran penting untuk saling melengkapi. Semakin tinggi tingkat keselarasan, keharmonisan, kehangatan, dan pemahaman antara keduanya, semakin besar pula peluang bagi pernikahan tersebut untuk menjadi sumber kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan. Namun, ketika rasa cinta dan kasih sayang dalam hati salah satu atau kedua pasangan mulai memudar, hal tersebut bisa menimbulkan sikap tidak peduli, perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan. Jika suami mulai mengabaikan hak istri, atau sebaliknya, dan upaya perbaikan dari mereka maupun dari keluarga besar tidak membuahkan hasil, maka perceraian bisa menjadi langkah akhir yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi konflik. Meski begitu, perceraian tetap

⁷⁰ Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), h. 121.

dipandang sebagai pilihan terakhir setelah segala usaha lainnya tidak berhasil.⁷¹

Talak adalah perbuatan yang diizinkan dalam Islam, tetapi tetap dibenci oleh Allah. Namun, jika mempertimbangkan berbagai situasi yang menyebabkan kehancuran rumah tangga, perceraian bisa menjadi solusi terbaik yang harus diambil. Berdasarkan manfaat dan mudaratnya, hukum talak dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut:⁷²

- a. Talak wajib terjadi ketika suami istri terus-menerus mengalami konflik dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya selain menghadirkan dua orang penengah (hakam) yang bertugas mengurus masalah mereka. Jika para hakam sepakat bahwa perceraian lebih baik untuk keduanya, maka talak menjadi wajib.⁷³
- b. Talak makruh berlaku ketika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas atau ketika hubungan suami istri sebenarnya dalam kondisi harmonis dan tidak ada masalah berarti.⁷⁴

⁷¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim, Terj. Oleh Misbah dari judul asli: Fiqh Al Ushrah Al Muslimah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 24.

⁷² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*,..., h. 5.

⁷³ Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 236.

⁷⁴ Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 103.

- c. Talak mubah terjadi apabila suami istri merasa tidak mampu lagi saling memahami dan mencintai. Mereka khawatir tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak ada keinginan atau hasil yang efektif dari usaha untuk memperbaiki keadaan.⁷⁵
- d. Talak sunnah dianjurkan dalam situasi di mana istri melalaikan kewajiban yang diperintahkan Allah, seperti tidak melaksanakan salat, puasa, atau kewajiban lainnya, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Talak juga disunnahkan jika istri tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya
- e. Talak haram berlaku apabila perceraian dilakukan saat istri sedang haid, karena pada kondisi tersebut talak dianggap terlarang.⁷⁶

Perceraian merupakan solusi yang dapat dilihat dari sudut pandang sosial, psikologis, dan terkadang ekonomi. Oleh karena itu, melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi pasangan suami istri yang menghadapi tekanan besar dalam pernikahan mereka. Larangan tersebut dapat memadamkan rasa kasih

⁷⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta; Pro-U, 2007), h. 49.

⁷⁶ Abdul Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*,..., h. 236

sayang, persaudaraan, dan nilai kemanusiaan dalam hubungan mereka. Akibatnya, pasangan yang merasa terjebak bisa saling membenci, mendoakan hal buruk, atau bahkan berharap pasangannya ditimpa musibah. Ketika pintu penyelesaian yang wajar tertutup, keduanya cenderung mencari pelarian melalui cara-cara yang tidak pantas dan terlarang. Banyak yang akhirnya terjebak dalam perbuatan haram, seperti berselingkuh, mengunjungi tempat-tempat maksiat, atau menenggelamkan diri dalam kesenangan sesaat yang membuat mereka melupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, anak-anak, agama, dan kehormatan mereka.⁷⁷

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣid*, yang berarti "tempat yang dituju" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan" atau "arah". Selanjutnya, Secara etimologi, kata *syariah* memiliki makna yang luas, mencakup agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Dalam terminologi Islam, *syariah* merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah,

⁷⁷ Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*,..., h. 169.

baik dalam hal akidah maupun hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia (*amaliyah*). Dalam konteks yang lebih luas, syariah juga dapat diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam, yang diajarkan melalui Al-Qur'an dan sunnah, serta mencakup aspek akidah dan legislasi hukum (*tashriyan 'imliyan*).⁷⁸

Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi telah membahas konsep *maqashid syariah* dan menyebutkan tujuannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, mereka tidak memberikan definisi yang lengkap dan rinci tentang *maqashid syariah*. Definisi yang lebih komprehensif dan terstruktur baru muncul dalam pemikiran ulama modern.

Seperti yang di kemukakan oleh ulama kontemporer yakni Ibnu Asyur "*Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan *syari'ah* dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna *syari'at* yang

⁷⁸ Abdul Helim., *Maqashid Syari'ah Versus Uşul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7-8

terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”.⁷⁹

Allal Al-Fasi, seperti para ulama lainnya, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan konsep *maqashid syariah*. Beliau menuangkan pemikirannya dalam karya berjudul *Maqasid Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Menurutnya, *maqashid syariah* tidak hanya membahas tentang maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan), tetapi juga mencakup tujuan-tujuan khusus di balik setiap hukum yang diturunkan oleh Allah. Lebih lanjut, Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند
كل حكم من أحكام

⁷⁹ Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022), h. 24

“Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”⁸⁰

Selanjutnya ada Wahbah Az-Zuhaili yang menyumbangkan pemikirannya mengenai definisi *Maqashid Syariah*, menurut beliau *Maqashid Syariah* adalah makna dan tujuan yang diambil dari keseluruhan atau sebagian besar hukum, serta maksud dan hikmah yang ditetapkan oleh Syari' (Allah SWT) dalam setiap aturan hukum-Nya.⁸¹

Selanjutnya Menurut Ahmad Ar-Raisuni, konsep *maqashid al-syari'ah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. *Maqashid* umum merujuk pada tujuan syariat yang bersifat luas dan mencakup sebagian besar atau seluruh hukum, seperti prinsip "menghasilkan kebaikan dan mencegah kerusakan." *Maqashid* khusus berfokus pada tujuan syariat dalam kelompok hukum tertentu, misalnya dalam bidang ibadah, muamalah, atau jinayah, seperti aturan tentang

⁸⁰ Zaidul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, and Nur Hasan, “Konsep Maqashid Kontemporer Ibnu Asyur Dan Al-Fasii,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 99–108.

⁸¹ Risma Malihatunnisa, “Syariah Card Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Sharia Card in the Review of Maqāṣid Al-Syariah Perspective Wahbah Al-Zuhaili,” *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 24–35.

keluarga dan warisan. Sedangkan *maqashid* parsial berkaitan dengan tujuan syariat dalam hukum-hukum spesifik yang terkait dengan tindakan *syar'i* tertentu, seperti tata cara wudhu, shalat, atau transaksi jual-beli.⁸²

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Para ulama klasik sering kali menyinggung tentang *Al-Maqashid* dalam karya-karya mereka, namun hanya dalam konteks pembahasan yang lebih luas. Al-Syathibi kemudian memperluas diskusi mengenai *Al-Maqashid* dengan sistematisasi yang teratur, yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Syathibi, *Maqashid Al-Syari'ah* dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu: a. *Maqashid Syar'i* (tujuan Allah Swt sebagai pencipta hukum). b. *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum).⁸³

Untuk jenis yang pertama, terdapat empat poin yang dijelaskan, yaitu:

⁸² Hidayatullah Wasial Fikri, "Construction of Ahmad Al-Raisuni's Thought in the Perspective of *Maqashid Al-Syari'ah* and the Implications for Political Fiqh in Indonesia" 9, no. 2 (2024): 418–32.

⁸³ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), h. 118

- 1) Tujuan utama syari'at adalah untuk mencapai kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini berhubungan dengan esensi *maqāshid al-Syari'ah*.
- 2) *Syari'at* juga merupakan sesuatu yang perlu dipahami. Aspek ini berkaitan dengan pentingnya penggunaan bahasa agar *syari'at* dapat dimengerti dan kebaikan dapat tercapai
- 3) Hukum ditetapkan untuk men-taklif melatih mukalaf;
- 4) manusia sebagai subjek hukum wajib mematuhi ketentuan syara' dan tidak boleh mengikuti keinginan nafsunya sendiri.⁸⁴

Selanjutnya, dalam mewujudkan kemaslahatan dari penetapan suatu syariat, Al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya dalam beberapa tingkatan, yakni *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.

a. *Al-Dharuriyat*

Dharuriyat adalah kebutuhan yang sangat penting dan ketiadaannya dapat menghancurkan kehidupan secara keseluruhan.⁸⁵ Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia, baik di

⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42

⁸⁵ Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), h.14.

dunia maupun di akhirat, akan terancam. Terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga keturunan, melindungi harta, serta menjaga akal.⁸⁶ Untuk lebih merinci, *Maqashid Syariah* dalam *dharuriyat* dibagi menjadi lima kategori yang dikenal sebagai *al-kuliyat al-khamsah*: pertama, *Hifzh din*, yang berarti menjaga norma agama dari hal-hal yang dapat merusaknya, baik dari segi akidah maupun amal. Kedua, *Hifzh nafs*, yaitu melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti penanganan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ketiga, *Hifzh aql*, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada akal yang dapat mengganggu kemampuan berpikir dan kreativitas, karena akal sangat penting dalam menggali nilai-nilai agama dan harus dilindungi dari hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras dan narkoba. Keempat, *Hifzh nasl*, yaitu menjaga kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan dan menghindari tindakan yang dapat menghambat reproduksi, seperti vasektomi

⁸⁶ Satria effendi, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 234.

dan tubektomi. Kelima, *Hifzh mal*, yang berfokus pada pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat, menjamin hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta.⁸⁷ Setiap ayat hukum yang diteliti akan menunjukkan alasan pembentukannya, yang tidak lain adalah untuk melindungi lima pokok tersebut.

1) Memelihara Agama (*Hifzd Din*)

Ajaran agama mencakup berbagai hal seperti keyakinan (akidah), ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Semua ajaran ini terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan menjalankan semua ketentuan tersebut, seseorang dianggap sebagai pelaksana kehendak *syariat* serta termasuk dalam golongan orang yang menjaga agama.

Salah satu bentuk pemeliharaan agama adalah melaksanakan shalat. Shalat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam dan termasuk dalam kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Tidak melaksanakan shalat dapat menimbulkan

⁸⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

keraguan terhadap keislaman seseorang, bahkan bisa dianggap keluar dari agama Islam. Pada tingkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*), agar pelaksanaan shalat berjalan dengan baik, diperlukan berbagai fasilitas seperti masjid. Meski shalat bisa dilakukan di mana saja selama tempatnya suci, ketiadaan masjid dapat menyulitkan pelaksanaannya. Sementara itu, pada tingkat kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*), masjid yang ideal dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti ruang yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin, hingga pendingin udara (AC), dan lain-lain.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzd Nafs*)

Dalam Islam, menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara jiwa adalah hal yang wajib. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi. Selain itu, Islam menetapkan hukum seperti *al-qīṣaṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan) bagi pelaku kekerasan terhadap jiwa. Dilarang keras bagi siapa pun untuk melakukan tindakan yang

merusak jiwa, dan setiap individu diwajibkan melindungi dirinya dari bahaya.

Contoh nyata dari pemeliharaan jiwa ini adalah makan. Makanan merupakan kebutuhan vital bagi tubuh dan kelangsungan hidup manusia, sehingga dianggap sebagai kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Pada tingkat kebutuhan sekunder (*al-haiyyah*), makan idealnya dilakukan dua hingga tiga kali sehari. Untuk menunjang proses memasak, diperlukan peralatan seperti kompor. Meski ada alternatif lain seperti membuat perapian, metode ini cukup merepotkan, terutama di lingkungan perkotaan di mana kayu bakar sulit ditemukan. Adapun pemenuhan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) dalam bidang ini bisa berupa penggunaan peralatan memasak modern dan penyajian makanan yang memenuhi standar gizi empat sehat lima sempurna.

3) Memelihara Akal (*Hifzh 'Aql*)

Akal adalah bagian penting dari tubuh manusia yang berperan vital. Dengan akal, manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami berbagai hal yang bisa dijangkau, baik yang ada dalam dirinya maupun di luar

dirinya. Hal ini karena akal tidak hanya sekadar bagian tubuh, melainkan juga memiliki sifat dinamis. Gerak akal inilah yang memungkinkan manusia menggerakkan dan mengendalikan bagian tubuh lainnya.

Salah satu bentuk menjaga akal adalah dengan menuntut ilmu, yang merupakan kewajiban bagi setiap individu. Belajar termasuk dalam kebutuhan primer (*al-daruriyah*) yang harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) dalam belajar berkaitan dengan adanya fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis. Meskipun tanpa fasilitas tersebut kegiatan belajar tetap bisa berlangsung, hal itu akan menyulitkan proses belajar-mengajar. Sementara itu, kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) dalam belajar meliputi fasilitas tambahan yang lebih lengkap dan desain ruangan yang nyaman serta menyenangkan.

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh Nasl*)

Keturunan adalah penerus generasi bagi setiap individu. Oleh karena itu, keturunan menjadi simbol kehormatan (*al-'ird*) yang sangat penting bagi setiap orang. Islam menempatkan perhatian besar pada pentingnya memastikan

bahwa keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang sah, sesuai aturan agama dan hukum negara. Untuk menjaga kemurnian keturunan, Islam dengan tegas melarang perbuatan zina.

Dalam Islam, menjaga keturunan merupakan kewajiban. Oleh sebab itu, hubungan seksual hanya diperbolehkan melalui akad nikah yang sah. Akad nikah memiliki status sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer), yang esensial bagi kehidupan. Agar pengakuan terhadap akad nikah ini semakin kuat dan guna melindungi hak-hak di masa depan, akad tersebut juga termasuk dalam kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), yang berarti pelaksanaannya harus diketahui dan dicatat oleh pihak berwenang. Meski akad nikah tetap sah meskipun tidak dicatat secara resmi, ketiadaan pencatatan ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, baik bagi suami, istri, maupun anak. Selain itu, dalam kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier), pelaksanaan akad nikah biasanya diselenggarakan secara meriah sebagai sarana mempererat hubungan keluarga besar dan mengundang sanak saudara serta kerabat.

5) Memelihara Harta (*Hifzh Mal*)

Segala harta atau apa pun yang ada di dunia ini sejatinya adalah milik Allah, sedangkan harta yang berada di tangan manusia hanyalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir. Agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan penjagaan harta sebagai kebutuhan primer (*al-daruriyah*) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Pekerjaan yang dilakukan, meskipun kecil, harus merupakan pekerjaan yang sah dan menghasilkan rezeki yang halal.

Untuk menunjang kelancaran dalam bekerja, diperlukan alat atau peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut. Peralatan ini digolongkan sebagai kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*), yang meskipun tanpa peralatan pekerjaan tetap bisa dilakukan, namun akan terasa lebih sulit bagi pelakunya untuk mencapai hasil optimal. Sedangkan kebutuhan tersier (*al-*

taḥsiniyah) berkaitan dengan kelengkapan fasilitas kerja yang memudahkan pencapaian target dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.⁸⁸

b. *Al-hajiyat*

Tingkatan *hajiyat* merujuk pada tujuan atau kebutuhan sekunder, di mana ketidakpenuhannya tidak mengancam keselamatan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan. Syariat Islam berupaya mengatasi segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukḥshah* (keringanan), seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, merupakan contoh perhatian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam konteks ibadah, Islam menetapkan beberapa hukum *rukḥshah* ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Contohnya, Islam memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa saat melakukan perjalanan jarak tertentu, dengan syarat puasa tersebut diganti pada hari lain, dan hal yang sama berlaku bagi orang yang sedang sakit. Kebolehan untuk mengqasar shalat juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini. Di bidang

⁸⁸ Abdul Helim., *Maqashid Syari'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*,..., h. 25-28.

muamalat, syariat mengatur berbagai jenis kontrak (akad), serta berbagai bentuk jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain berdasarkan perjanjian bagi hasil), serta beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalat.⁸⁹

c. *Al-Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat individu dalam masyarakat dan di hadapan Allah, serta mencerminkan kesopanan dan kesempurnaan akhlak yang baik. Oleh karena itu, ketentuan *tahsiniyat* sangat terkait dengan pengembangan akhlak yang mulia, kebiasaan yang terpuji, dan pelaksanaan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling optimal. *Tahsiniyat* berfungsi sebagai kebutuhan yang membantu meningkatkan martabat manusia sesuai dengan posisinya, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun di hadapan Allah SWT.⁹⁰

Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditetapkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat mendesak

⁸⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 75.

⁹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 78

(primer) adalah yang paling penting dan harus dijaga dengan baik. Selanjutnya, hukum-hukum yang ditetapkan untuk melindungi hal-hal sekunder mengikuti, dan kemudian hukum-hukum yang ditetapkan untuk hal-hal yang dianggap baik dan ideal (kebutuhan tersier). Hukum yang bersifat *tahsini* tidak akan diprioritaskan jika dalam pelaksanaannya dapat mengganggu pemeliharaan hukum yang bersifat *dharuri* dan *hajiyyat*.

3. Kedudukan dan Fungsi *Maqashid Syariah*

a. Kedudukan *Maqashid Syariah*

Dr. Said Ramadhan Al-Buṭi menegaskan bahwa *maṣlaḥah* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas. Sebaliknya, *maṣlaḥah* merupakan kaidah umum yang disarikan dari sekumpulan hukum yang bersumber dari dalil-dalil syariat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* tidak berdiri sebagai sumber hukum tersendiri, melainkan merupakan kesimpulan dari berbagai hukum cabang (*furu'*) yang berasal dari dalil syar'i. Hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah *furu'* dianalisis dan ditemukan kesamaan, yaitu bahwa semuanya ditujukan untuk memenuhi

dan menjaga kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.

Karena itu, suatu *maṣlahah* harus tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas, atau paling tidak, tidak bertentangan dengan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Jika sebuah *maṣlahah* tidak memiliki sandaran tersebut dan berdiri sendiri, maka ia tidak dapat dijadikan dasar hukum. *Maṣlahah* tidak bisa menjadi dalil mandiri dalam menetapkan hukum-hukum terperinci (*tafsili*), yang memerlukan legitimasi dari dalil syar'i. Contohnya seperti hukum waris yang diatur secara rinci dalam al-Qur'an, misalnya dalam Q.S. An-Nisa': 11 tentang bagian warisan untuk orang tua.

Dengan demikian, *maṣlahah* dan *Maqashid Syariah* tidak bisa dijadikan alat tunggal dalam penetapan hukum atau fatwa. Setiap fatwa dan ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah ijtihad lainnya sebagaimana dibahas dalam ilmu usul fikih. Namun, *Maqashid Syariah* atau *maṣlahah* memiliki dua kedudukan penting: pertama, sebagai sumber hukum dalam kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, karena

maṣlaḥah adalah inti dari semua dalil; dan kedua, sebagai tujuan hukum, di mana setiap hasil ijtihad dan ketetapan syariat harus memenuhi kemaslahatan serta menjawab kebutuhan manusia. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* menjadi tolok ukur untuk menilai validitas suatu hasil ijtihad.⁹¹

b. Fungsi *Maqashid Syariah*

Seorang ahli fikih dan mufti wajib memahami *Maqashid Al-Naṣṣ* sebelum mengeluarkan fatwa. Artinya, seorang ahli harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam menetapkan setiap perintah atau larangan-Nya, agar fatwa yang diberikan sejalan dengan kehendak-Nya. Hal ini penting agar tidak terjadi situasi di mana kebutuhan mendasar manusia justru dijatuhkan hukum berupa sunah atau mubah. Sebagai contoh, puasa Ramadhan bersifat wajib, namun bagi orang yang sakit atau tidak mampu menjalankannya, tidak berpuasa dianggap sebagai sunnah pada hari tersebut.

⁹¹ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shariah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), h. 31.

Maqashid Syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) Memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap nas sebagai sumber hukum beserta ketetapan hukum di dalamnya.
- 2) Menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai salah satu standar dalam membandingkan dan menentukan pendapat para fukaha.
- 3) Membantu dalam memahami *ma'alat*, yaitu pertimbangan jangka panjang atas aktivitas manusia, sehingga relevan dengan setiap fatwa yang dikeluarkan.⁹²

⁹² Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shariah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), h. 32.